

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2023

Kpt 110 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Nomor 362/PP.04.1-BA/5308/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu memberhentikan Anggota PPK dimaksud pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA KPU Ende No: 362/PP.04.1-BA/5308/2023.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.